

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NO.282 /PID.SUS/ 2011/ PN.BTG TENTANG *TRAFFICKING*

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya.

Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Seperti halnya tindak pidana *trafficking* yang terjadi di Dukuh Wuni Tenggulangharjo Kabupaten Batang dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg yang dilakukan oleh terdakwa Sopiya binti Sanam terhadap korban Jumiyati binti Busri.

Pengadilan Negeri Batang Dalam putusan No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg tentang *trafficking* yang dilakukan oleh terdakwa Sopiya binti Sanam terhadap korban Jumiyati Binti Busri merupakan perbuatan amoral yang merusak dan merugikan korban karena korban merupakan seorang anak yang masih di bawah umur yaitu usia korban yang masih di bawah umur 17 tahun dan juga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia.

Terlebih penderitaan yang dialami oleh korban sangat berpengaruh terhadap psikologis dalam diri korban yang sangat sulit dikembalikan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan hidupnya dirampas oleh pelaku.¹

Tindak pidana perdagangan manusia yang telah dilakukan oleh terdakwa Sopiya binti Sanam terhadap korban Jumiyati adalah bentuk kejahatan yang perlu diberikan sanksi hukum yang sangat berat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan Pengadilan

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 78-79

Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, putusan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Undang-undang RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jumiyati binti Busri merupakan korban dalam Kasus *trafficking* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batang.

Pasal 5 mengenai perlindungan hak saksi dan korban menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberi keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal tepidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Selain hak-hak yang tersebut dalam pasal 5, terdapat beberapa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. Tentang *Trafficking*.

Dalam perspektif Hukum Islam, *trafficking* memang tidak dibahas secara rinci dalam Al-Quran akan tetapi *trafficking* dapat dikategorikan perbuatan kemaksiatan atau memaksa seseorang melakukan kemaksiatan yang di dalam hukum Islam jelas dilarang.

Adapun sanksi pidana yang telah menjadi putusan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. Tentang *Trafficking*, dalam perspektif hukum Islam sangatlah kurang seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat serta dampak atas perbuatan terdakwa tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat sangat berat bagi si korban dalam menjalankan masa depannya terlebih korbannya adalah anak di bawah umur yang masih harus dibimbing dan dibina

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 40-42

oleh kedua orang tuanya karena anak merupakan penerus masa depan bangsa yang harus dilindungi.

Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَّاسَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوهُ وَقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَفَقَتَلَهُ سَلْبَهُ (رواه
البخاري)

“Abu Nuaim telah menceritakan kepada kamu, (ia berkata) Abul Umair telah menceritakan kepada kami, (ia) dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa’ dari ayahnya: ia berkata, nabi SAW. Bersabda: seorang tokoh kaum musyrikin mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan, orang tersebut mendekati para sahabat dan melakukan hasutan, lalu pergi. Maka Nabi SAW bersabda: “carilah orang tadi dan bunuhlah” maka iapun dibunuh dan hartanya dijadikan rampasan perang. (HR.Bukhari)³.

Dalam riwayat shohih juga disebutkan bahwa:

“Umar ra. Mengumpulkan tokoh Ulama’ dari kalangan sahabat (semoga Allah melimpahkan keridhoan kepada mereka) dan bertukar pendapat dengan mereka tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi, maka mereka menfatwakan agar diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Ini termasuk gambaran terdahsyat dalam masalah ta’zir. Dan riwayat juga menyatakan bahwa Ali ra. Mendapati seorang laki-laki sedang berduaan dengan seorang perempuan yang melakukan perbuatan mesum namun tidak sampai melakukan hubungan badan, maka Ali ra. Memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali”.

Fatwa tersebut menggambarkan bagaimana Islam sangat tegas dalam pemberian sanksi *ta’zir* terutama dalam hal kejahatan berat seperti yang

³ Sahal Mahfudz, *Op. Cit.*, halm.592

dilakukan terdakwa Sopiya terhadap korban Jumiati yang berpengaruh besar pula terhadap masa depan korban.

Meskipun dalam hukum islam hukuman *ta'zir* tidak ada ketentuannya akan tetapi semuanya diserahkan sepenuhnya oleh Hakim untuk mempertimbangkan hukuman apa yang paling tepat guna memenuhi unsur keadilan sesuai dengan tujuan hukum baik itu terhadap terdakwa maupun korban. Hakim yang memutuskan hukuman itu harus mempertimbangan hukuman yang paling tepat dan juga bersifat mendidik yang dapat membuat efek jera. Sesuai dengan definisi *ta'zir* itu sendiri yakni:

تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَّا حُدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةٌ

“ *Hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) (namun) tidak ada ketetapan Hadd ataupun kafarahnya* ”

Dengan demikian, jika ditinjau dari pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang memvonis pelaku *trafficking* dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan. Menurut hukum Islam masuk dalam kategori hukuman *ta'zir* akan tetapi melihat dampak yang ditimbulkan sangat besar hukuman hukuman putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut dirasa kurang sesuai jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami oleh

korban sangat menjatuhkan harga dirinya juga masa depannya. Apalagi bila kita melihat dari segi anak yang masa depannya harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus generasi bangsa. Sungguh itu tidaklah seimbang apabila kita melihat pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Batang yakni pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang yang di dalam Islam bisa sampai pada hukuman mati. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Majelis Hakim memutuskan pemidanaan lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni pidana penjara 4 tahun 6 bulan jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali.

Di sinilah letak ketidak tegasan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku tindak pidana berat

C. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg Tentang *Traficking*.

Traficking atau perdagangan manusia yang objeknya adalah perempuan dan anak, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus

karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, kesopanan, maupun norma hukum. Untuk melihat suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Batang dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus *trafficking*, Hakim Pengadilan Negeri Batang terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perekrutan, penampungan dengan tujuan mengeksploitasi orang sebagaimana dalam UU.No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan serta memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara.

Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam UU. No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Elemen-elemen unsur yang kedua ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi jika salah satu elemen tersebut terpenuhi. Dimana terdakwa telah melakukan penampungan dirumah terdakwa selama 20 hari dan dengan adanya korban dirumah terdakwa warung terdakwa menjadi ramai dikunjungi laki-laki yang ingin makan dan minum serta laki-laki yang ingin melakukan hubungan biologis dengan korban.

3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Sebagaimana dalam unsur kedua, unsur ketiga inipun bersifat alternatif sehingga unsur ini dikatakan telah terpenuhi apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi. Dari fakta persidangan terungkap bahwa

terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan karena diketahui bahwa korban masih dibawah umur dan belum bisa menentukan keputusan yang terbaik bagi dirinya.

4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Mengeksploitasi disini diartikan sebagai tujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan adanya korban di warung terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan selain warungnya menjadi ramai dikunjungi laki-laki yang ingin berhubungan intim terdakwa juga mendapat uang sewa kamae setiap korban melayani laki-laki hidung belang.

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama oleh jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak dan cucu

Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam memutuskan perkara dan memvonis pelaku *trafficking* dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Batang ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamain bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2007 di atas, pelaku *trafficking* diancam hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit tiga tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp.120.000.00,00 dan paling sedikit Rp.600.000.000,00. Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya

hakim dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai cukup adil dan imbang dalam pengambilan vonis.